


PERATURAN KEPALA BKPM NOMOR 16 TAHUN 2015

CHECK LIST PERMOHONAN PERUBAHAN/PENAMBAHAN FASILITAS ATAS IMPOR MESIN



No.	Kelengkapan Berkas	Ada/Tidak	Keterangan
01.	Formulir permohonan fasilitas atas impor mesin disertai penjelasan alasan perubahan, ditandatangani di atas meterai cukup oleh direksi/pimpinan perusahaan dan stempel perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perka No. 16 Tahun 2015		
02.	Surat kuasa bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV Perka No. 15 Tahun 2015		
03.	Daftar mesin yang meliputi antara lain jenis, <i>HS Code</i> , spesifikasi teknis, negara muat, satuan, jumlah dan harga perkiraan secara rinci per pelabuhan tempat pemasukan		
04.	Salinan Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Prinsip Perluasan dan/atau perubahannya		
05.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan tentang pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/atau perubahannya		
06.	Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dilengkapi dengan diagram alir (<i>flow chart</i>) khusus industri pengolahan atau uraian ringkas bidang usaha bagi industri jasa		
07.	Kalkulasi kapasitas mesin produksi yang disesuaikan dengan jenis dan kapasitas produksi di dalam Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal jika ada perubahan kapasitas		
08.	Denah tata letak mesin pabrik atau gambar teknis gedung/bangunan untuk industri yang menghasilkan jasa		
09.	Data teknis (<i>Invoice, Packing List, Bill of Lading (B/L)</i> atau <i>Airways Bill (AWB)</i> , kontrak) atau brosur mesin		
10.	Izin atau Surat Rekomendasi dari kementerian teknis apabila diperlukan		
11.	Laporan rekapitulasi realisasi impor mesin sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Perka No. 17 Tahun 2015		
12.	LKPM periode terakhir		

Tanda Tangan Pimpinan Perusahaan/Kuasa

(.....)